

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan ekonomi suatu negara dibutuhkan dana yang besar. Kebutuhan dana yang besar itu hanya dapat dipenuhi dengan memperdayakan secara maksimal sumber-sumber dana yang tersedia. Sumber-sumber dana yang tersedia tidak hanya mengandalkan sumber dana dalam negeri saja, tetapi juga dapat mengandalkan sumber-sumber dana dari luar negeri.<sup>1</sup> Sumber dana yang utama dan terpenting adalah Lembaga perbankan dan Lembaga keuangan lain, seperti Lembaga pembiayaan. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah Lembaga yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha milik negara, bahkan Lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan Perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>2</sup> Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan. Keadilan dimaksudkan bahwa kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku. Dalam hal ini, pegakomodasian itikad baik dapat berupa akta perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Adapun yang dimaksud disini adalah kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa saja yang telah disepakati dalam klausul perjanjian tersebut. Sedangkan asas itikad baik dalam membuat suatu perjanjian

---

<sup>1</sup> Abdul Rasyid Saliman, et al., 2005, Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Jakarta: Kencana, ctk. Pertama, edisi Kedua, hlm.13.

<sup>2</sup> Hermansyah, 2006, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, ctk. Kedua, edisi Revisi, hlm.7.

dapat diartikan terletak pada sikap batin seseorang dalam membuat perjanjian. Dan di dalam buku ketiga KUHPerdara tidak dijelaskan mengenai hal tersebut, akan tetapi di dalam buku kedua KUHPerdara tentang Benda, itikad baik tersebut bisa diartikan kejujuran, hal tersebut tercantum di dalam pasal 531 KUHPerdara yang berbunyi “kedudukan itu beritikad baik, manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung didalamnya”. Dan dalam hal ini, itikad baik dalam pembuatan perjanjian berupa kejujuran daripada pihak yang membuat perjanjian tersebut, bahwa pihak yang membuat suatu perjanjian haruslah saling terbuka satu sama lain (jujur) dalam hal kaitannya pembuatan perjanjian yang dibuat tersebut.

Dengan demikian, penting kiranya peneliti melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang berjudul: “**Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit (Studi di Bank BRI Kantor Unit Cabang Martadinata Malang)**”. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti dan Lembaga</b>	<b>Judul</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Rika Ilfi Camelia Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Tahun 2020	Penerapan Asas Itikad Baik Perjanjian Jual beli Sepeda Motor Di Summit Oto Finance	1. Apa saja hambatan-hambatan penerapan asas itikad baik di Summit Oto Finance bagi kreditur terhadap	1. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan asas itikad baik di Summit Oto Finance disebabkan karena beberapa faktor yaitu debitur memang memiliki niat buruk dalam dirinya untuk tidak membayar

		<p>pembelian sepeda motor?</p> <p>2. Bagaimana upaya hukum terhadap hambatan-hambatan penerapan asas itikad baik di Summit Oto Finance bagi kreditur yang melakukan pembelian sepeda motor?</p>	<p>angsuran dan memenuhi kewajibanya; debitur</p> <p>mengalami masalah ekonomi dimana debitur tidak bisa menelolah usahanya sehingga mengalami pailit atau usaha bangkrut; debitur adalah orang yang bemasalah yaitu orang yang senang berhutang dan berbelit dalam membayar angsuran.</p> <p>2. Upaya pihak Summit Oto Finance dalam menangani debitur yang tidak beritikad baik adalah pada bulan pertama akan berikan peringatan via telepon, selanjutnya apabila tidak segera membayar angsuran selama satu bulan maka akan ditagih kerumah debitur oleh pihak Summit Oto Finance, pada saat memasuki bulan ketiga namun debitur masih tidak membayar maka Summit Oto Finance mengerahkan jasa eksternal penagihan yaitu debt collector untuk melakukan penagihan namun apabila masih tidak dibayarkan maka barang yang ada di debitur akan ditarik oleh kreditur. Namun apabila debitur tidak mau membayar dan barang yang dibeli tidak bisa ditarik</p>
			<p>maka langkah terakhir dari Summit Oto Finance adalah pelaporan kepada aparat setempat</p>
<p>Diandra Nalawardani          Fakultas Hukum          Universitas Indonesia</p>	<p>Tinjauan Yuridis          Mengenai Asas          Itikad Baik dengan</p>	<p>1. Apakah PPJB yang dibuat oleh pihak pengembang</p>	<p>Dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab</p>

<p>Tahun 2011</p>	<p>Klasula Eksonerasi yang terdapat di Dalam Perjanjian Pengikatan Jual beli Satuan Rumah Susun. (Studi Pada Apartemen Pakubuwono)</p>	<p>dari Apartemen Pakubuwono telah memenuhi keabsahan suatu perjanjian?                  2. Bagaimanakah keterkaitan atau hubungan antara asas itikad baik dengan klausula eksonerasi yang terdapat di dalam PPJB satuan rumah susun ditinjau dari KUHPerduta dan Undang-undang Perlindungan Konsumen ?</p>	<p>sebelumnya, maka untuk menjawab permasalahan dari penulisan ini dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :</p> <p>1. PPJB yang merupakan perjanjian baku tetap sah, tetapi klausula pada pasal-pasal berikut dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat oleh karena bertentangan dengan pasal 18 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) UUPK, antara lain : 1) Pasal 8.1 dan pasal 8.2 mengenai cara pembayaran. 2) Pasal 6.5 mengenai penanggungan obyek tanpa cacat. 3) Pasal 6.4 dan pasal 6.8 mengenai pengalihan tanggung jawab pengembang sebagai pelaku usaha. 4) Pasal 12.1 dan pasal 12.2 mengenai penolakan penyerahan kembali secara penuh uang yang dibayarkan. 5) Pasal 7.2 dan pasal 19.3 mengenai perjanjian tambahan. Oleh karena itulah maka pihak pengembang diwajibkan untuk menyesuaikan klausula-klausula yang bertentangan tersebut. Menurut ketentuan pasal 62 ayat ( 1 ) UUPK, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,-. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 63, terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62,</p>
-------------------	--	---	---

			<p>dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa :</p> <p>a. Perampasan barang tertentu.                  b. Pengumuman keputusan hakim.                  c. Pembayaran ganti rugi.</p>
<p>Budiman Jayadinata                  Fakultas Hukum                  Universitas Islam Riau                  Pekanbaru                  Tahun 2019</p>	<p>Analisis Yuridis Pemenuhan Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Koperasi KUD Tani Sejahtera dengan PT Perkebunan Nusantara V (Persero)</p>	<p>1. Apakah pelaksanaan perjanjian Kerjasama antara KUD Tani sejahtera Dengan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) sesuai dengan Asas Itikad baik? 2. Bagaimana cara penyelesaian ketika ada yang dirugikan dalam perjanjian kerjasama peremajaan kelapa sawit antara KUD Tani Sejahtera Dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero)?</p>	<p>1. Pelaksanaan perjanjian Kerjasama antara KUD Tani sejahtera Dengan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) ditinjau dengan Asas Itikad baik penulis menyimpulkan bahwa perjanjian kerjasama ini ada itikad tidak baik oleh Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) terdahulu, atau Ketua KUD Atas nama Bapak H. Eko Subroto, S.Pt, karena dari tidak sesuai teori Asas itikad baik yang mana asas itikad baik dilaksanakan dengan kepatutan, kesusilaan, dan kejujuran, sedangkan kepemimpinan ketua KUD yang lama tidak ada Transparansi dan/ ketidakjujuran 2. cara penyelesaian ketika ada yang dirugikan dalam perjanjian kerjasama peremajaan kelapa sawit antara KUD Tani Sejahtera Dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Bapak Sudiono mengatakan penuh dengan ketidakjujuran atau itikad tidak baik dalam melaksanakan program KUD Tani Sejahtera, maka di gelarlah Rapat Anggota Luar Biasa Berdasarkan kesepakatan anggota, di</p>

			lakukanlah dengan mekanisme Voting, yang mana di peroleh hasil 21 orang menginginkan kepengurusan berlanjut, 117 orang menginginkan kepengurusan berhenti, dan 5 orang abstain. Maka anggota KUD Tani Sejahtera memutuskan mandat kepengurusan KUD Tani Sejahtera dicabut.
--	--	--	--

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, maka dapat diambil beberapa poin yang membedakan antara penelitian yang dilakukan Penulis dengan penelitian terdahulu lainnya. **Pertama**, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rika Ilfi Camelia fokus kajian dalam penelitian tersebut adalah mengkaji terkait Asas Itikad baik dalam Jual beli Motor. **Kedua**, dalam penelitian yang dilakukan oleh Diandra Nalawardani fokus kajian dalam penelitian tersebut adalah berkaitan Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Itikad Baik dengan Klasula Eksonerasi yang terdapat di Dalam Perjanjian Pengikatan Jual beli Satuan Rumah Susun. dengan Misal. **Ketiga**, dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiman Jayadinata bahwa terdapat perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiman Jayadinata tersebut dengan penelitian yang dilakukan dalam segi objek dan lokasi penelitiannya. Dalam penelitian Budiman Jayadinata Objek kajiannya berkaitan dengan Asas Itikad baik dengan Koperasi Kud Tani Sejahtera dan PT Perkebunan Nusantara V.

#### A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah Debitur Bank BRI Kantor Cabang Malang Martadinata Sebagai Kreditur.?
2. Bagaimana Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Kantor Cabang Martadinata.?

## **B. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, peneliti berpegang pada masalah yang telah di rumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank BRI Kantor Cabang Malang Martadinata Sebagai Kreditur.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI Kantor Cabang Martadinata Malang.

## **C. Manfaat/Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya pada ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan perikatan/perjanjian dan hukum perbankan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam permasalahan yang diteliti dan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di bidang Ilmu Hukum.

### b. Bagi Debitur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para debitur agar mendapat wawasan tentang bagaimana konsekuensi hukum bagi para debitur yang mengalami kesulitan. Selain itu penelitian ini diharapkan menambah kesadaran debitur agar mematuhi akad perjanjian kredit yang disepakati dengan Kreditur untuk tidak menunggak hutang dan segera melunasi kewajibannya.

### c. Bagi Bank BRI

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Bank BRI agar tidak perlu melakukan Gugatan, sebagai langkah prioritas dalam mengatasi permasalahan pinjaman dengan Debitur. Tetapi cukup dengan upaya sistematis, *massive* agar tidak timbul pinjaman debiturnya bermasalah dan / atau upaya *persuasive* yang lebih efektif kepada debitur jika pinjaman debiturnya sudah timbul masalah.

## **D. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).<sup>3</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Bank BRI Kantor Cabang Malang Martadinata dan / atau BRI Unit dalam wilayah supervisi Bank BRI Kantor Cabang Malang Martadinata karena pernah dan / atau sedang mengajukan pendaftaran kredit.

### 3. Jenis & Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil observasi dengan responden, dan dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hukum yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>3</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm. 1.

- 2) Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan “Kredit adalah penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga Teknik Pengumpulan Data”

Untuk mengumpulkan data dari objek penelitian, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### 4. Metode Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data dapat diartikan dengan cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, bertatap muka secara langsung dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Penulis diharapkan dapat memperoleh informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui proses tanya jawab, yakni:
  - 1) Pihak Manajemen Bank BRI Kantor Cabang Martadinata
  - 2) Beberapa Debitur Bank BRI yang sedang / pernah digugat oleh Bank BRI Martadinata.

#### 2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan dengan cara mencari data mengenai hal-hal yang berupa buku, catatan, surat kabar, transkrip. metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi.

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang

telah dipublikasikan. berarti barang-barang tertulis, seperti buku,dokumen,catatan, dan sebagainya

## 5. Teknik Analisis Data

Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau observasi mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.<sup>4</sup>

### **E. Rencana Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



---

<sup>4</sup> Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

## **BAB I**

Berisi “PENDAHULUAN” yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan/penelitian, manfaat penulisan/penelitian, kegunaan penulisan/penelitian, metodologi penulisan/penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II**

Berisi “TINJAUAN PUSTAKA” membahas tentang deskripsi mengenai teori-teori, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti.

## **BAB III**

Berisi tentang hasil penelitian yang dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan tinjauan pustaka pada deskripsi yang telah dijelaskan pada BAB II

## **BAB IV**

Berisi kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diangkat.